

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nurmayani¹, Zakiy Maulana Pulungan², Muhammad Fachri aqil³, Adi Gunawan Harahap⁴, Angga Tamara⁵, Hafiz Khalik Lubis⁶, M. Shadri Ismaun Lubis, Wira Triono⁷

Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan

Email : - nurmayani111161@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang selama periode 2018-2023. Data sekunder diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis statistik untuk mengidentifikasi tren dan distribusi perceraian berdasarkan faktor penyebabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor dominan penyebab perceraian, berkontribusi lebih dari 70% terhadap total kasus di kedua wilayah. Faktor ekonomi juga memainkan peran signifikan, terutama dalam memperburuk hubungan rumah tangga. Di Provinsi Sumatera Utara, angka perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dengan 17.270 kasus, sedangkan di Kabupaten Deli Serdang, puncak perceraian terjadi pada tahun 2021 dengan 2.973 kasus. Analisis ini mengindikasikan bahwa ketahanan keluarga di kedua wilayah masih rentan terhadap konflik domestik dan tekanan ekonomi.

Kata Kunci: Perceraian, Sumatera Utara, Deli Serdang

Abstract

This study aims to analyze the factors contributing to divorce in North Sumatra Province and Deli Serdang Regency during the 2018–2023 period. Secondary data were obtained from the Office of Religious Affairs (KUA) in Percut Sei Tuan Subdistrict and the Central Bureau of Statistics (BPS) of North Sumatra Province. The research method employed is descriptive qualitative with statistical analysis to identify trends and the distribution of divorce cases based on their causes. The findings reveal that continuous disputes and conflicts are the dominant factors leading to divorce, accounting for more than 70% of total cases in both regions. Additionally, economic factors play a significant role, particularly in exacerbating household tensions. In North Sumatra Province, the highest number of divorce cases occurred in 2020 and 2021, with a total of 17,270 cases, while in Deli Serdang Regency, the peak was in 2021 with 2,973 cases. This analysis indicates that family resilience in both areas remains vulnerable to domestic conflict and economic pressure, highlighting the need for greater attention to strengthening family institutions.

Keywords: Divorce, Domestic Conflict, Economy, North Sumatra, Deli

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v12i4.365

Copyright : Author

Publish by : Fakultas

Pendidikan Agama



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ISSN 3030-8917



9 773030 891009

Serdang	
---------	--

PENDAHULUAN

Perceraian telah menjadi fenomena yang semakin sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Data statistik menunjukkan adanya tren peningkatan angka perceraian setiap tahun, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di Indonesia, peningkatan ini juga terlihat di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan pernikahan, tetapi juga membawa dampak mendalam bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Menurut Hamid (2018), perceraian seringkali terjadi akibat krisis moral dan tanggung jawab yang dilalaikan oleh salah satu atau kedua pasangan. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian hanya diizinkan ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan (Hayati, 2015). Namun, meskipun perceraian diatur secara hukum, masih banyak kasus perceraian yang terjadi di luar pengadilan akibat kurangnya kesadaran hukum dan kebiasaan masyarakat (Hayati, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang menyebabkan perceraian di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang selama periode 2018-2023. Dengan menggunakan data sekunder dari BPS dan Kantor Urusan Agama (KUA), penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika perceraian serta kontribusi masing-masing faktor terhadap tingginya angka perceraian di wilayah tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program pencegahan perceraian, serta upaya penanganan dampak sosial yang ditimbulkannya. Seperti yang diungkapkan oleh Komara et al. (2024), mediasi pra-litigasi dan pendidikan pra-nikah dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi angka perceraian dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapan pasangan sebelum menikah. Dengan memahami faktor-faktor penyebab perceraian secara mendalam, diharapkan dapat dilakukan intervensi yang tepat untuk mengurangi angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perceraian

Perceraian adalah perpisahan resmi antara suami dan istri yang mengakhiri status pernikahan mereka. Setelah bercerai, mereka tidak lagi terikat sebagai pasangan suami istri dan biasanya tidak tinggal dalam satu rumah.

Secara definisi, "cerai" berarti berpisah atau memutus hubungan dalam pernikahan. Dengan demikian, pasangan yang bercerai tidak lagi memiliki status keluarga seperti sebelumnya. Namun, perceraian bukanlah keputusan yang bisa diambil secara sembarangan atau sekadar kesepakatan biasa. Ini adalah langkah terakhir yang diambil ketika masalah dalam pernikahan tidak dapat diselesaikan dengan cara lain.

Di Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasangan yang ingin bercerai harus memiliki alasan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim di pengadilan akan menilai apakah alasan tersebut cukup kuat sebelum mengabulkan perceraian. Oleh karena itu, proses perceraian harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Dasar Hukum Perceraian

Dalam Islam, perceraian merupakan suatu perkara yang diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan kecuali jika sudah menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Dasar hukum mengenai perceraian telah dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 230, yang berbunyi:

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 230).

Ayat ini menegaskan bahwa setelah seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka istrinya tidak lagi halal baginya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dan menjalani pernikahan yang sah. Jika pernikahan dengan suami baru tersebut berakhir dengan perceraian secara alami (bukan rekayasa), maka mantan suami pertama diperbolehkan menikahi kembali mantan istrinya tersebut.

Secara hukum, aturan ini bertujuan untuk mencegah perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa atau tidak bertanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan komitmen, sehingga perceraian hanya dijadikan sebagai jalan terakhir setelah tidak ada lagi solusi yang dapat ditempuh untuk mempertahankan rumah tangga.

Dalam konteks hukum Islam, perceraian juga memiliki batasan dan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fikih Islam, peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan agama. Oleh karena itu, setiap pasangan yang mempertimbangkan perceraian harus memahami konsekuensi hukum, baik dari perspektif agama maupun peraturan negara (RI, 2014).

Studi-Studi Sebelumnya tentang Penyebab Perceraian

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Studi-studi ini menunjukkan bahwa perceraian dapat dipicu oleh berbagai alasan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun psikologis. Beberapa faktor utama yang sering ditemukan dalam penelitian sebelumnya antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang buruk dapat menjadi penyebab utama perceraian. Amato & Previti (2003) dalam studi mereka menemukan bahwa kesulitan ekonomi yang berkepanjangan meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga dan berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Ketidakstabilan finansial, pengangguran, serta kesenjangan ekonomi antara suami dan istri dapat memicu konflik yang berujung pada perceraian.

2. Perselingkuhan (Infidelity)

Studi yang dilakukan oleh Previti & Amato (2004) menemukan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu faktor utama yang dilaporkan oleh pasangan sebagai penyebab perceraian. Ketidaksetiaan dalam hubungan menyebabkan hilangnya kepercayaan dan rasa hormat antara pasangan, yang pada akhirnya mendorong keputusan untuk berpisah.

3. **Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**
Penelitian oleh Ellis et al. (2008) menunjukkan bahwa kekerasan fisik, emosional, dan verbal dalam rumah tangga merupakan faktor signifikan yang menyebabkan pasangan memilih untuk bercerai. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akhirnya mengajukan perceraian sebagai upaya untuk melindungi diri dan anak-anak mereka.
4. **Ketidakharmonisan dan Konflik Berkepanjangan**
Menurut penelitian Booth & Amato (2001), pasangan yang sering mengalami konflik dan pertengkaran tanpa solusi yang konstruktif cenderung memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi. Faktor ini sering kali terjadi akibat perbedaan nilai, komunikasi yang buruk, serta kurangnya keterlibatan emosional dalam hubungan.
5. **Perbedaan Nilai dan Kepribadian**
Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Karney & Bradbury (2005), menunjukkan bahwa pasangan dengan perbedaan nilai yang signifikan, seperti perbedaan pandangan agama, budaya, atau kepribadian yang bertolak belakang, memiliki risiko lebih tinggi untuk bercerai. Ketidaktepahaman dalam prinsip hidup dapat mengakibatkan ketidakcocokan jangka panjang dalam pernikahan.
6. **Faktor Sosial dan Budaya**
Studi oleh Cherlin (2009) menunjukkan bahwa faktor sosial seperti tekanan keluarga, ekspektasi masyarakat, serta norma budaya tertentu dapat memengaruhi tingkat perceraian. Dalam beberapa masyarakat, perceraian lebih diterima secara sosial, sementara dalam budaya lain, tekanan sosial dapat membuat pasangan tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat.

Teori yang Menjelaskan Faktor Sosial, Ekonomi, dan Psikologis dalam Perceraian

Untuk memahami faktor-faktor perceraian secara lebih mendalam, terdapat beberapa teori sosiologis, ekonomi, dan psikologis yang dapat digunakan:

1. **Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory)**
Teori ini dikembangkan oleh Thibaut & Kelley (1959) dan menjelaskan bahwa individu dalam suatu hubungan akan melakukan evaluasi terhadap keuntungan dan kerugian yang mereka dapatkan. Jika seseorang merasa lebih banyak mengalami kerugian dibandingkan keuntungan dalam pernikahan, maka kemungkinan besar mereka akan memilih untuk bercerai.
2. **Teori Stres Ekonomi (Economic Stress Theory)**
Menurut Conger et al. (1990), tekanan ekonomi dapat menyebabkan stres dalam hubungan pernikahan yang berujung pada perceraian. Ketidakstabilan ekonomi meningkatkan konflik dalam rumah tangga karena pasangan harus menghadapi kesulitan finansial yang berat, seperti utang, pengangguran, atau rendahnya pendapatan.
3. **Teori Konflik (Conflict Theory)**
Cosser (1956) menyatakan bahwa konflik dalam hubungan sosial, termasuk pernikahan, merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka perpecahan dalam hubungan, termasuk perceraian, menjadi solusi terakhir.
4. **Teori Keterikatan (Attachment Theory)**
Bowlby (1969) mengemukakan bahwa hubungan yang sehat bergantung pada keterikatan emosional antara pasangan. Jika seseorang memiliki gaya keterikatan yang tidak aman

(insecure attachment), mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang stabil, sehingga meningkatkan kemungkinan perceraian.

5. Teori Peran Gender (Gender Role Theory)

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan dalam peran gender, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan perubahan ekspektasi terhadap laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga. Gerson (2010) berpendapat bahwa perbedaan ekspektasi terhadap peran suami dan istri dapat menyebabkan konflik dan berujung pada perceraian.

Tren Perceraian di Indonesia

Tren perceraian di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain perubahan nilai sosial, tingkat pendidikan, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi kestabilan rumah tangga (BPS, 2023).

Secara regional, angka perceraian bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Daerah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan tingkat pendidikan yang lebih maju cenderung memiliki angka perceraian yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan budaya yang lebih konservatif. Faktor ekonomi juga turut berperan, di mana ketidakstabilan finansial sering menjadi pemicu utama perceraian (Amato & Previti, 2003).

Jika dibandingkan secara global, tren perceraian di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara Barat yang memiliki sistem hukum yang lebih fleksibel dalam perceraian. Negara-negara dengan sistem pernikahan yang lebih liberal, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, cenderung memiliki angka perceraian yang lebih tinggi akibat faktor seperti kebebasan individu dan dukungan sosial bagi pasangan yang bercerai (Cherlin, 2009). Sebaliknya, negara dengan norma sosial dan agama yang lebih ketat, seperti beberapa negara di Timur Tengah dan Asia Selatan, memiliki angka perceraian yang lebih rendah karena perceraian dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan memerlukan alasan yang sangat kuat untuk dapat dilakukan.

Dalam konteks Indonesia, pemantauan terhadap tren perceraian menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kestabilan rumah tangga. Dengan memahami pola perceraian, kebijakan yang lebih efektif dapat dirancang untuk mendukung pasangan dalam membangun pernikahan yang lebih harmonis dan mengurangi angka perceraian yang tidak perlu.

Solusi Pemerintah dalam Mengatasi Perceraian

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga. Salah satu upaya utama adalah program konseling perkawinan, baik dalam bentuk bimbingan pranikah maupun mediasi sebelum perceraian, guna membekali pasangan dengan keterampilan menyelesaikan konflik. Selain itu, dukungan ekonomi diberikan melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial bagi keluarga rentan untuk mengurangi tekanan finansial yang sering menjadi pemicu perceraian.

Di sisi regulasi, pemerintah memperketat persyaratan administratif perceraian, termasuk kewajiban mediasi sebelum gugatan diajukan. Selain itu, kampanye ketahanan keluarga juga digalakkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi, peran keluarga, dan pengasuhan yang sehat.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengurangi perceraian serta membangun keluarga yang lebih stabil. Namun, efektivitasnya tetap perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sebagaimana ditunjukkan oleh metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan untuk memperoleh data sekunder mengenai jumlah perceraian berdasarkan faktor-faktor penyebabnya. Data yang dikumpulkan mencakup periode 2018-2023 dan meliputi berbagai faktor penyebab perceraian, seperti zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi, dan lain-lain. Data ini diperoleh melalui dokumen resmi yang tersedia di KUA, termasuk laporan tahunan dan catatan administrasi perceraian.

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya. Data yang telah diverifikasi kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi dan tren perceraian berdasarkan faktor penyebabnya. Selain itu, dilakukan juga analisis komparatif antara data perceraian di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan data tingkat provinsi (Sumatera Utara) dan kabupaten (Deli Serdang) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kuantifikasi data ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan pola dan distribusi perceraian secara objektif berdasarkan faktor-faktor penyebabnya.

Alat analisis yang digunakan meliputi tabel dan grafik untuk memvisualisasikan tren perceraian, perhitungan persentase untuk mengukur kontribusi masing-masing faktor terhadap total perceraian, serta analisis tren untuk mengidentifikasi peningkatan atau penurunan angka perceraian dari tahun ke tahun. Meskipun pendekatan utama yang digunakan adalah kuantitatif, penelitian ini tetap mempertahankan aspek eksploratif dalam menganalisis tren perceraian dengan membandingkan data dari berbagai tingkat administratif (kecamatan, kabupaten, dan provinsi). Penelitian ini memiliki batasan, yaitu hanya berfokus pada data perceraian di Kecamatan Percut Sei Tuan selama periode 2018-2023, serta faktor-faktor penyebab perceraian yang dianalisis terbatas pada variabel yang tersedia dalam data KUA dan BPS. Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif deskriptif, karena fokus utamanya adalah pada pengolahan angka dan data statistik guna memahami fenomena perceraian secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, terlihat bahwa angka perceraian di Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi selama periode 2018-2023. Di Provinsi Sumatera Utara, jumlah perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021, yaitu sebanyak 17.270 kasus, sedangkan di Kabupaten Deli Serdang, angka perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan 2.973 kasus.

Tabel 1. Jumlah Perceraian di Kabupaten Deli Serdang

Faktor Perceraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zina	205	104				
Mabuk	123	7	1			1
Madat	408	165	1			
Judi	127	59				
Meninggalkan Salah satu Pihak	416	516	305	224	1	11
Dihukum Penjara	43	18	16	11	26	3
Poligami			1	1		2
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	67	4				3
Cacat Badan		2				
Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	394	1579	1842	2728		2531
Kawin Paksa	10					
Murtad	4	3		8		4
Ekonomi	133	110				
Lain-lain			4	1		
Jumlah	1930	2567	2171	2973	27	2555

Tabel 2. Jumlah Perceraian di Provinsi Sumatera Utara


Faktor Perceraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zina	209	106	1	1	11	1
Mabuk	198	82	6	6	7	12
Madat	508	218	24	24	82	15
Judi	194	110	12	12	44	121
Meninggalkan Salah satu Pihak	2551	2177	1587	1587	1600	1065
Dihukum Penjara	109	96	67	67	70	53
Poligami	7	6	14	14	14	8
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	159	110	37	37	73	136
Cacat Badan	4	8	3	3	2	2
Perselisihan dan Pertengkaran Terus	7235	11670	15244	15244	14980	13709

Menerus						
Kawin Paksa	10		1	1	2	
Murtad	21	42	73	73	91	73
Ekonomi	1623	701	201	201	357	465
Lain-lain	336	179				
Jumlah	13164	15505	17270	17270	17333	15660

Faktor utama yang dominan menyebabkan perceraian di kedua wilayah tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang berkontribusi lebih dari 70% terhadap total kasus perceraian. Di Provinsi Sumatera Utara, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab utama dengan jumlah kasus yang terus meningkat dari 7.235 pada tahun 2018 menjadi 15.244 pada tahun 2020 dan 2021. Sementara itu, faktor ekonomi juga memberikan kontribusi signifikan, terutama pada tahun 2018 dengan 1.623 kasus. Faktor lain seperti zina, mabuk, madat, dan kekerasan dalam rumah tangga juga turut memengaruhi, meskipun persentasenya relatif kecil dibandingkan dengan perselisihan dan faktor ekonomi.

Di Kabupaten Deli Serdang, pola yang serupa terlihat di mana perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab dominan, dengan peningkatan tajam dari 394 kasus pada tahun 2018 menjadi 2.728 kasus pada tahun 2021. Faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga juga berkontribusi, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Menariknya, pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis angka perceraian di Kabupaten Deli Serdang, yaitu hanya 27 kasus, yang kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan data atau perubahan metodologi pencatatan oleh BPS.

Gambar.3 Grafik Jumlah Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus



Secara umum, tren perceraian di kedua wilayah menunjukkan bahwa masalah internal rumah tangga, seperti perselisihan dan pertengkaran, menjadi pemicu utama perceraian. Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan keluarga di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang masih rentan terhadap konflik domestik. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting, terutama dalam konteks tekanan finansial yang dapat memperburuk hubungan suami-istri.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan perceraian perlu difokuskan pada peningkatan ketahanan keluarga melalui program konseling pranikah dan

pendampingan keluarga, serta intervensi ekonomi untuk mengurangi tekanan finansial pada pasangan menikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data sekunder dari BPS Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan faktor dominan yang menyebabkan perceraian di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang. Faktor ini berkontribusi lebih dari 70% terhadap total kasus perceraian di kedua wilayah. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran signifikan, terutama dalam memperburuk hubungan rumah tangga dan memicu konflik yang berujung pada perceraian.

Tren perceraian di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2021, dengan angka tertinggi mencapai 17.270 kasus. Sementara itu, di Kabupaten Deli Serdang, peningkatan tajam terjadi pada tahun 2021 dengan 2.973 kasus, meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis yang kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan data atau perubahan metodologi pencatatan.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa ketahanan keluarga di kedua wilayah masih rentan terhadap konflik domestik dan tekanan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian perlu difokuskan pada peningkatan ketahanan keluarga melalui program konseling pranikah, pendampingan keluarga, dan intervensi ekonomi untuk mengurangi tekanan finansial pada pasangan menikah. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya komunikasi dan resolusi konflik dalam rumah tangga.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab perceraian secara mendalam, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mengurangi angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahaya, M., Munthe, R., & Sinulingga, N. N. (2023). Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 592–600.
- Fadilah, I., & Lubis, A. (2023). Analisis peran Himpunan Serikat Perempuan Indonesia Deli Serdang dalam meminimalisir KDRT sebagai upaya menurunkan angka perceraian di Deli Serdang. *Review-UNES*, 6(2), 5523–5532.
- Hamid, H. (2018). Perceraian dan penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(4), 24–29.
- Hayati, V. (2015). Dampak yuridis perceraian di luar pengadilan (Penelitian di Kota Langsa). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 215–227.
- Komara, I. C., Saputra, H. A., Setiowati, D., Destrianto, & Hadaiyatullah, S. S. (2024). Efektivitas mediasi pra-litigasi dalam perceraian. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 7587–7592.
- Ramadani, & Affan, S. (2024). Analisis yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Stabat. *JSL: Journal Smart Law*, 3(1), 40–67.
- Siregar, H. S., Pratama, A., Siregar, M. S., Hasibuan, N. S., & Harahap, W. F. (2024). Perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian: Studi kasus di KUA Kecamatan Medan Area Kabupaten Deli Serdang. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 26–31.
- Syam, S. S., Yazid, I., & Fadhil, M. (2021). Efektifitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 9(1), 1–25.

TASHDIQ

ISSN [3030-8917](#)

JurnalKajian Agama dan Dakwah

Vol 12 No 4 Tahun 2025

Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461